

**TINJAUAN ATAS IMPLEMENTASI PERPANJANGAN
MASA ANGSURAN UNTUK PEMBIAYAAN DI BANK
SYARIAH PADA SITUASI PANDEMI COVID-19**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

LISNA RIA

NIM. 19 401 00055

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023

**TINJAUAN ATAS IMPLEMENTASI PERPANJANGAN
MASA ANGSURAN UNTUK PEMBIAYAAN DI BANK
SYARIAH PADA SITUASI PANDEMI COVID-19**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**LISNA RIA
NIM. 19 401 00055**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**

**TINJAUAN ATAS IMPLEMENTASI PERPANJANGAN
MASA ANGSURAN UNTUK PEMBIAYAAN DI BANK
SYARIAH PADA SITUASI PANDEMI COVID-19**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**LISNA RIA
NIM. 19 401 00055**

PEMBIMBING I

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'W-f'.

**Windari, S.E., M.A.
NIP. 198305102015032003**

PEMBIMBING II

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhammad Wandisyah R Hutagalung'.

**Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E.
NIP. 1993022720190310008**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023

Hal: Skripsi
An. LISNA RIA

Padangsidempuan, 29 November 2023

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi an LISNA RIA yang berjudul "*Tinjauan atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran untuk Pembiayaan di Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19*", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsi-nya ini.

Demikian kami ucapkan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I



Windari, S.E.,M.A.

NIP. 198305102015032003

PEMBIMBING II



Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E.

NIP. 1993022720190310008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lisna Ria
NIM : 19 401 00055
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tinjauan atas Implementasi Perpanjangan masa Angsuran untuk Pembiayaan di Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19.

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun Skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak syah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan Pasal 14 Ayat 4 Tahun 2014.

Penyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercampum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 29 November 2023

Saya yang menyatakan,



LISNA RIA

NIM. 19 401 00055

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Lisna Ria
NIM : 19 401 00055
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “Tinjauan atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran untuk Pembiayaan di Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19”. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal 29 November 2023

menyatakan,


LISNA RIA
NIM. 19 401 00055



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Lisna Ria
NIM : 19 401 00055
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan atas Implementasi Perpanjangan Masa
Angsuran untuk Pembiayaan di Bank Syariah pada
Situasi Pandemi Covid-19


Ketua


Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si.
NIDN. 2025057902

Sekretaris


Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E.
NIDN. 2027029303

Anggota


Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si.
NIDN. 2025057902


Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E.
NIDN. 2027029303


Windari, S.E., M.A.
NIDN. 2010058301


Ananda Anugrah Nasution, M.Si.
NIDN. 0117109102

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Selasa/ 12 Desember 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d 11.00
Hasil/Nilai : Lulus/ 67,5 (C)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,65
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN


Judul Skripsi : Tinjauan atas Implementasi Perpanjangan Masa
Angsuran untuk Pembiayaan di Bank Syariah pada
Situasi Pandemi Covid-19

Nama : Lisna Ria

NIM : 19 401 00055

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
Dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidempuan, 21 Desember 2023
Dekan,



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : LISNA RIA

NIM : 19 401 00055

Judul Skripsi : **Tinjauan atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran untuk Pembiayaan di Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19**

Pada masa pandemi Covid-19 terjadi permasalahan umum yang terjadi kepada nasabah ialah terkait dengan sosial dan ekonomi yang muncul pada masyarakat. Pembiayaan di Bank Syariah selama Covid-19 tidak semua berjalan dengan lancar, banyak sekali terjadi hambatan-hambatan salah satunya seperti pembiayaan bermasalah yaitu suatu gambaran situasi, dimana persetujuan pengembalian pinjaman mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung mengalami kerugian yang berpotensi sangat besar sehingga dapat merugikan Bank. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi perpanjangan masa angsuran untuk pembiayaan di Bank Syariah pada situasi Pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi perpanjangan masa angsuran untuk pembiayaan di Bank Syariah pada situasi Pandemi Covid-19 yaitu diawali dengan pihak bank melihat kondisi nasabah pembiayaan macet, pihak bank menawarkan restrukturisasi untuk nasabah yang mengalami kesulitan akibat Covid-19, nasabah akan memilih bentuk restrukturisasi sesuai kemampuan nasabah, jika nasabah sudah memilih dari bentuk restrukturisasi maka akan adanya kesepakatan atau mengisi perjanjian bersama antara pihak bank dengan pihak nasabah. Penerapan dalam melakukan perpanjangan masa angsuran pada masa pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua dengan waktu penurunan angsuran selama satu tahun paling lama, (apabila nasabah yang memiliki penurunan masa angsuran selama satu tahun), dan jika usaha nasabah tersebut masih belum stabil maka pihak bank akan memperpanjang lagi selama satu tahun kedepannya.

Kata Kunci: Covid-19, Pembiayaan, Penerapan, Perpanjangan Angsuran

ABSTRACT

Name : LISNA RIA
NIM : 19 401 00055
Thesis Title : *Review of the Implementation of Extended Installment Periods for Financing at Sharia Banks during the Covid-19 Pandemic*

During the Covid-19 pandemic, there are common problems that occur to customers are related to social and economic problems that arise in the community. Financing at Islamic Banks during Covid-19 did not all run smoothly, there were many obstacles, one of which was problematic financing, which was a picture of the situation, where loan repayment approvals were at risk of failure, even tending to experience potentially very large losses that could harm the Bank. The purpose of this study is to determine the implementation of the extension of the installment period for financing at Islamic Banks in the Covid-19 Pandemic situation. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. The data sources used are primary data and secondary data. The data collection methods carried out are observation, interviews, and documentation. The results showed that the implementation process of extending the installment period for financing at Sharia Banks in the Covid-19 Pandemic situation began with the bank seeing the condition of bad financing customers, the bank offered restructuring for customers who experienced difficulties due to Covid-19, customers would choose the form of restructuring according to the customer's ability, if the customer had chosen from the form of restructuring there would be an agreement or fill out a collective agreement between the bank and the customer. Application in extending the installment period during the Covid-19 pandemic at Bank Syariah Indonesia Gunung Tua Sub-Branch Office with a decrease in installments for one year at most, (if the customer has a decrease in installment period for one year), and if the customer's business is still unstable, the bank will extend it again for the next one year.

Keywords: *Covid-19, Financing, Implementation, Installment Extension*

خلاصة

اسم : ليسناريا

الرقم : ١٩٤٠١٠٠٠٥٥

عنوان الرسالة : مراجعة تنفيذ تمديد فترة التقسيط للتمويل في البنوك الشرعية خلال حالة جائحة كوفيد ١٩

خلال جائحة كوفيد ١٩، هناك مشاكل شائعة تحدث للعملاء تتعلق بالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تنشأ في المجتمع. لم يكن التمويل في البنوك الإسلامية خلال جائحة كوفيد-١٩ يسير بسلاسة، بل كانت هناك العديد من العقبات، أحدها كان التمويل الإشكالي، والذي كان صورة للوضع، حيث كانت الموافقات على سداد القروض معرضة لخطر الفشل، حتى أنها تميل إلى التعرض لخسائر كبيرة جدا يمكن أن تضر بالبنك. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى تنفيذ تمديد فترة تقسيط التمويل في المصارف الإسلامية في ظل جائحة كوفيد-١٩. طريقة البحث المستخدمة هي طريقة نوعية ذات منهج وصفي. مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية. طرق جمع البيانات التي يتم تنفيذها هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق. أظهرت النتائج أن عملية تنفيذ تمديد فترة التقسيط للتمويل في البنوك الشرعية في حالة جائحة كوفيد-١٩ بدأت مع رؤية البنك لحالة عملاء التمويل السيئ، حيث قدم البنك إعادة هيكلة للعملاء الذين واجهوا صعوبات بسبب كوفيد ١٩، وسيختار العملاء شكل إعادة الهيكلة وفقا لقدرة العميل، إذا كان العميل قد اختار من شكل إعادة الهيكلة سيكون هناك اتفاق أو ملء اتفاقية جماعية بين البنك والعميل. طلب تمديد فترة التقسيط خلال جائحة كوفيد ١٩ في مكتب فرع البنك الشرعي الإندونيسي جونونج تورا الفرعي مع تخفيض الأقساط لمدة عام واحد على الأكثر، (إذا كان لدى العميل انخفاض في فترة التقسيط لمدة عام واحد)، وإذا كان عمل العميل لا يزال غير مستقر، فسيقوم البنك بتمديده مرة أخرى لمدة عام قادم.

الكلمات المفتاحية: كوفيد ١٩، التمويل، التنفيذ، تمديد الأقساط

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Tinjauan atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran untuk Pembiayaan di Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19”**, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan lembaga, Bapak Dr. Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi

- Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama, Bapak Ali Murni, M.A.P, S., selaku Kepala Biro Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Rukiah Lubis S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Replita, M. Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
 3. Ibu Sarmiana Batubara, M.A., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
 4. Ibu Windari, S.E.,M.A., selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E., selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarah, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
 5. Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E.,M.Si., selaku penasihat akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan karya ini. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada peneliti untuk memperoleh buku-buku yang peneliti butuhkan dalam

menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
7. Teristimewa terima kasih kepada keluarga tercinta Ayahanda Riyanto dan Ibunda tercinta Novia Indrayani yang telah banyak melimpahkan pengorbanan, kasih sayang, bimbingan dan memberikan dukungan moral dan materil demi kesuksesan studi sampai saat ini serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah peneliti. Beliau adalah salah satu penyemangat peneliti agar menjadi anak yang berguna bagi diri sendiri, keluarga dan bagi nusa dan bangsa sekaligus mendorong peneliti menjadi anak yang selalu mempunyai akhlakul karimah dan yang telah banyak melimpahkan pengorbanan dan do'a yang senantiasa mengiringi langkah peneliti. Do'a dan usaha mereka yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-nya.
8. Terima kasih juga kepada adik saya Dina Damayanti dan Fauzi Alfaqih yang menjadi motivasi terkuat dalam perkuliahan dan penelitian skripsi ini. Semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-nya.

9. Terima kasih kepada para sahabat saya, Stefani Adawiah, Nurul Madania Ayla, dan Siti Ramadani Sitompul, yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E. dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita
10. Kepada teman-teman Perbankan Syariah 2 angkatan 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan peneliti mengucapkan banyak terimakasih atas motivasi dan semangat yang teman-teman berikan sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada seluruh teman kos, Elisa Anjarwati, Dinda Ritantri, Nisbah Hanni, Ummi Kalsum, dan Sardini Siregar yang telah menjadi tempat berkeluh kesah selama proses yang penulis jalani.
12. Kepada teman-teman semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidimpuan, 29 November 2023

Peneliti,

LISNA RIA

19 401 00055

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan ya	Ai	a dan i
	Fathah dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ اِ	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
اِ اِ	Kasrah dan ya	I	i dan garis di bawah
اِ اِ	Dammah dan wau	U	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua:

- a. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha(h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu:

↳. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ di ganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
BERITA ACARA MUNAQASYAH	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN/DIREKTUR	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	5
C. Batasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Sistematika Pembahasan	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori.....	11
1. Perpanjangan Masa Angsuran.....	11
2. Pembiayaan	14
a. Pengertian Pembiayaan	14
b. Landasan Hukum Pembiayaan.....	17
c. Tujuan Pembiayaan.....	18
d. Fungsi Pembiayaan	20
e. Unsur-Unsur Pembiayaan	21
f. Jenis-Jenis Pembiayaan.....	23
g. Prinsip-Prinsip Pembiayaan	26
3. Bank Syariah.....	28
a. Pengertian Bank Syariah.....	28
b. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah.....	31
c. Prinsip Dasar Bank Syariah	32
4. Pandemi Covid-19.....	34
B. Penelitian Terdahulu	38

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	43
B. Jenis Penelitian	43
C. Subjek Penelitian.....	44
D. Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	48
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	53
B. Deskripsi Data Penelitian	65
C. Pengolahan dan Analisis Data.....	66
D. Pembahasan Hasil Penelitian	76
E. Keterbatasan Peneliti.....	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Logo PT. Bank Syariah Indonesia	58
Gambar IV.2	Struktur Organisasi PT. Bank Syariah KCP Gunung Tua	59

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan lembaga yang memegang peranan penting dalam pembangunan suatu negara. Peran ini diwujudkan dalam fungsi bank sebagai lembaga keuangan (*financial intermediary institution*, yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada Masyarakat dalam bentuk pembiayaan simpanan dan menyalurkan kepada Masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara islam berpengaruh ke Indonesia, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi islam mulai dilakukan pada awal periode 1980-an.¹

Pemberian pembiayaan merupakan suatu usaha bank yang paling pokok, sebagai penyediaan dana berupa transaksi bagi hasil, sewa menyewa, jual beli, dan pinjam meminjam, sehingga bank perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan pinjaman dan yakni bahwa nasabah tersebut mampu untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya, dengan melihat adanya risiko dan ketidakpastian ini maka diperlukan suatu pengaman pembiayaan. Tujuan pengamanan pembiayaan adalah untuk menghilangkan atau setidaknya memperkecil risiko yang mungkin terjadi. Maka

¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press 2018), hlm 25.

dari itu, pihak bank perlu meningkatkan kualitas pengamanan untuk setiap pembiayaan agar memperkecil terjadinya pembiayaan bermasalah.²

Pada masa pandemi Covid-19 terjadi permasalahan umum yang terjadi kepada para nasabah ialah terkait dengan sosial dan ekonomi yang muncul pada masyarakat. Adanya pandemi Covid-19 ini sangat berdampak pada masyarakat yang tingkat penyebarannya tinggi dan hampir melimpuhkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Nasabah yang terkena dampak penyebaran virus Covid-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Permasalahan nasabah berkaitan dengan dampak adanya pembatasan kegiatan Masyarakat seperti adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membuat Masyarakat untuk *work from home* yang mengakibatkan usaha mikro kecil menengah mengalami penurunan dalam jumlah omsetnya.³

Pembiayaan di bank syariah selama covid-19 tidak semua berjalan dengan lancar, banyak sekali terjadi hambatan-hambatan salah satunya seperti pembiayaan bermasalah yaitu suatu gambaran situasi, dimana persetujuan pengembalian pinjaman mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung mengalami kerugian yang berpotensi sangat besar sehingga dapat merugikan bank.⁴ Kondisi ketidakmampuan nasabah untuk membayar angsuran

² Krisna Wijaya, *Refomasi Perbankan Nasional Kolom Demi Kolom*, (Jakarta: Harian Kompas, 2015), hlm.98.

³ Wimboh Santoso, *Salinan Peraturan Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020*, (Jakarta: Departemen Hukum, 2020), hlm.16.

⁴ Bella Putri dan Yusri, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Aceh Syariah", *dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume 2, No.3, Agustus 2018, hlm.450-451.

pembiayaannya karena perekonomian yang menurun menjadi pemicu terjadinya pembiayaan bermasalah pada bank. Peningkatan pembiayaan bermasalah pada perbankan akibat pandemi Covid-19 menyebabkan bank kehilangan kemampuannya menghasilkan laba yang maksimal dari kegiatan operasional bank.⁵

Mewabahnya Covid-19 turut memberi dampak pada lingkungan bisnis dan sektor industri Indonesia termasuk sektor pembiayaan. Perkembangan sektor pembiayaan mengalami perlambatan. Pada masa pandemi Covid-19 tantangan yang dihadapi industri pembiayaan yaitu menjaga arus kas dan meningkatnya rasio *Non Performing Financing* (NPF). Meningkatnya rasio *Non Performing Financing* (NPF), menurunnya jumlah penyaluran pembiayaan dan laba akan mempengaruhi kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah keputusan yang dibuat secara terus menerus oleh pihak manajemen perusahaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara efektif dan efisien.⁶

Pembiayaan bermasalah yang mungkin terjadi adalah ketika nasabah tidak mampu membayar kewajibannya. Risikonya adalah perolehan Unit Usaha Syariah (UUS) menurun dan akan mempengaruhi perolehan laba, ditambah lagi dengan resesi ekonomi yang diakibatkan pandemi covid-19 ini memberikan permasalahan lagi secara keuangan. Pada pandemic covid-19 tidak mudah untuk bangkit dari resesi ekonomi karena sektor ekonomi sedang mengalami kesulitan,

⁵ Dhevi Nayasari Sastradinata dan Bambang Eko Muljono, "Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020", dalam *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Volume 4, No.2, Desember 2020, hlm.615.

⁶ Munawir, *Analisis Laporan Keuangan Edisi 4*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm.30.

tidak terkecuali Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang memberikan pembiayaan kepada nasabah dan berharap mendapatkan pengembalian dari nasabah berupa margin laba yang diperoleh dari sistem bagi hasil.⁷

Penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua kepada nasabah adakalanya mengalami permasalahan seperti pembiayaan tidak lancar seperti pembiayaan bermasalah, nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua sebesar 3 % selama masa pandemi Covid-19. Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan karena adanya bencana alam atau keadaan darurat diluar kemampuan manusia, usaha debitur atau nasabah yang mengalami kerugian, sulit berkembang, dan banyak pesaing.

Berdasarkan penelitian terdahulu seperti penelitian Dyan Samsuri tentang kebijakan restrukturisasi dalam mengurangi pembiayaan bermasalah pada PT Bank Sulselbar saat Pandemi Covid-19 (studi kasus Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar). Pada penelitian tersebut didapatkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restrukturisasi Covid-19 di Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar dilakukan dengan 3 (tiga) metode yaitu penundaan angsuran margin, penundaan angsuran pokok dan penambahan jangka waktu pembiayaan.⁸

⁷ Taudlikhul Afkar dan Teguh Purwanto, "Uji Beda Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Bank Umum Syariah di Indonesia Selama Pandemi Covid-19", dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 7, No. 03, 2021, hlm.2.

⁸ Dyan Samsuri, "Kebijakan Restrukturisasi dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah pada PTBank Sulselbar saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar)", *Skripsi* (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), hlm.3.

Berdasarkan permasalahan dan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran untuk Pembiayaan di Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19”**.

B. Batasan Masalah

Untuk membatasi peneliti dalam proses penelitian, peneliti membatasi masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana Tinjauan atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran untuk Pembiayaan di Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan istilah dengan kata kunci yang berkaitan dalam penelitian ini:

1. Perpanjangan adalah mengindikasikan bahwa suatu keadaan atau kesepakatan diberikan tambahan waktu atau jangka waktu baru.
 2. Angsuran adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan secara berkala, biasanya bulanan, sebaga bagian dari pembayaran kembali pinjaman..
 3. Pembiayaan adalah kegiatan untuk menyalurkan dana kepada orang yang kekurangan dana untuk keperluan tertentu.
 4. Bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam yang mengacu kepada Al-Qur'an
-

dan Al-Hadits serta tidak mengandalkan riba maupun bunga dalam transaksinya.

5. Pandemi Covid-19 adalah sebagai wabah yang menyebar secara luas dan serempak yang disebabkan oleh jenis Corona Virus yang menyerang tubuh manusia.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi perpanjangan masa angsuran untuk pembiayaan di Bank Syariah pada situasi pandemi Covid-19 ?

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi perpanjangan masa angsuran untuk pembiayaan di Bank Syariah pada situasi pandemi Covid-19.

F. Manfaat Penelitian

Setelah mengetahui tujuan dari penelitian, adapun kegunaan yang diharapkan dari peneliti ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian berguna bagi peneliti sebagai syarat menyelesaikan studi pada Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan. Serta untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti tentang ilmu perbankan, khususnya mengenai perpanjangan masa angsuran untuk pembiayaan di Bank Syariah pada Situasi Covid-19.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti yang meneliti topik ataupun permasalahan yang sama di masa yang akan datang.

3. Bagi Perusahaan

Semoga penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan atau informasi yang dapat membantu perusahaan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan peneliti guna untuk mempermudah peneliti dalam penyusunan proposal dan skripsi selanjutnya. Peneliti mengklasifikasikan pembahasan kedalam lima bab yaitu antara lain:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. Secara umum, seluruh sub bahasan yang terdapat pada pendahuluan membahas mengenai hal yang melatar belakangi suatu masalah guna untuk diteliti. Masalah yang ada akan didefinisikan, kemudian memilih beberapa poin sebagai batasan masalah yang ada.

Bab II Tinjauan Pustaka yang terdiri dari tinjauan teori, penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa judul yang diteliti sudah dibahas sebelumnya, sebagai bukti bagi peneliti untuk keaslian proposal sampai skripsi.

Bab III Metodologi Penelitian yang terdiri dari waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, serta teknis analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri dari gambaran umum objek penelitian, deskripsi data penelitian, pengolahan dan analisis data, pembahasan hasil penelitian, dan keterbatasan penelitian.

Bab V Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Perpanjangan Masa Angsuran

Perpanjangan masa angsuran pada masa Covid-19 merupakan suatu upaya perbaikan dalam masa angsuran yaitu mencari jalan keluar dengan melakukan tindakan pencegahan terhadap timbulnya kredit macet pada masa Covid-19. Upaya yang dilakukan dalam mencari jalan keluar yaitu dengan memberikan keringanan pembiayaan berupa restrukturisasi yang diberikan kepada nasabah dengan syarat nasabah yang terkena dampak penyebaran Covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan nasabah mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank (berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS).¹

Pada prinsipnya Bank dapat melakukan restrukturisasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam POJK Nomor.11/POJK.03/2020.² Dalam POJK tersebut berisi agar bank melakukan langkah penyelamatan dengan cara restrukturisasi. Restrukturisasi pembiayaan merupakan sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan sebagai upaya Bank dalam memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan perusahaan nasabah dengan jalan mendudukan kembali pembiayaan tersebut melalui *restrukturisasi*. POJK memberikan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan

¹ Pasal 1, 2, dan 3, Peraturan OJK, No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

² Humas Otoritas Jasa Keuangan, *Frequently Asked Questions* Restrukturisasi Kredit atau Pembiayaan terkait Dampak Covid-19, 2020.

dengan memperhatikan kriteria bahwa debitur yang ditetapkan adalah debitur yang terkena dampak Covid-19 dan juga memperhatikan sektor yang terkena dampak Covid-19.³

Syarat-syarat yang sering diterapkan dalam proses restrukturisasi pembiayaan melibatkan:

- a. Permohonan Resmi, peminjam perlu mengajukan permohonan restrukturisasi secara resmi ke pihak bank.
- b. Kemampuan Pembayaran, Pihak bank akan melakukan evaluasi terhadap kemampuan peminjam untuk membayar Kembali pembiayaan yang direstrukturisasi. Ini melibatkan penilaian terhadap kondisi keuangan peminjam.
- c. Dokumentasi Keuangan, peminjam mungkin diminta untuk menyediakan dokumen-dokumen yang mendukung kondisi keuangan mereka, seperti laporan keuangan, bukti penghasilan, dan dokumen lain yang relevan.
- d. Persetujuan Syarat Pembiayaan, pembiayaan dapat direstrukturisasi melalui penyesuaian perpanjangan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan antara peminjam dan bank.
- e. Kepatuhan Hukum, restrukturisasi pembiayaan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan semua pihak terlibat perlu memahami implikasi hukum dari restrukturisasi tersebut.

³ M. Apriyaldi, "Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Akibat Pandemi Covid pada Produk Pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi*, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022), hlm.10-11.

f. Keterlibatan Otoritas Pengawas, dalam beberapa kasus, terutama di sektor keuangan, mungkin diperlukan persetujuan atau melibatkan otoritas pengawas keuangan.

Restrukturisasi selama masa pandemi Covid-19 diperlukan untuk membantu individu dan bisnis mengatasi dampak ekonomi yang signifikan. Banyak orang dan Perusahaan mengalami kesulitan keuangan karena penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, atau gangguan pada aktivitas bisnis. Melalui restrukturisasi, pemberi pinjaman, termasuk bank, dapat mengadjust syarat-syarat pembiayaan untuk memberikan keringanan kepada peminjam, seperti perpanjangan masa angsuran.

Dalam POJK perpanjangan masa angsuran tersebut adalah suatu kebijakan bank dalam menyelamatkan kredit debitur yaitu dengan jalan memberikan fasilitas tambahan waktu pelunasan, karena debitur masih memerlukan kredit tersebut, sehingga debitur belum dapat mengembalikan sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit semula.

Kasmir dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Perbankan* mengatakan, hampir setiap Lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional dapat dijumpai adanya pembiayaan yang bermasalah. Bermasalahnya suatu pembiayaan disebabkan oleh dua faktor yaitu:⁴

a. Faktor Internal (Dari Pihak Perbankan)

Pembiayaan bermasalah dapat terjadi jika pihak analisis pembiayaan kurang teliti dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun

⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm.120.

salah dalam melakukan perhitungan. Hal ini mengakibatkan apa yang seharusnya terjadi jika tidak dapat diprediksi, pembiayaan bermasalah dapat terjadi juga jika ada persekongkolan antara pihak analisis dengan calon nasabah sehingga analisis tidak dilakukan secara objektif.

b. Faktor Eksternal (Dari Pihak Nasabah)

Pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh nasabah yaitu oleh dua hal diantaranya:

1) Adanya unsur kesengajaan

Artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga terjadi pembiayaan macet.

2) Adanya unsur ketidaksengajaan

Artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah misalnya kebangkrutan, kebakaran, atau banjir.

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang telah dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁵

⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2015), hlm. 17.

Menurut Umam pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berupa yaitu transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah munthahiyah bit tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan qardh, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk hijarah untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.⁶

Kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknis nya disebut sebagai aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyerahan modal sementara, komitmen dan kontigensi pada rekening administratif sertifikat wadiah Bank Indonesia.⁷

⁶ Khairul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm. 205.

⁷ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 17.

Pembiayaan adalah kegiatan untuk menyalurkan dana kepada orang yang kekurangan dana untuk keperluan tertentu.⁸ Berdasarkan beberapa pengertian di atas bahwa pembiayaan diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan juga merupakan tagihan berupa uang atau tagihan lainnya yang diukur dengan nilai uang berdasarkan kesepakatan antara Bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur) dengan kelebihan pengembalian sebagai imbalan.

Sedangkan dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁹

Pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk

⁸ Arti Damisah, "Proses Penyelamatan Dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Analisis Jaminan (Studi Kasus Di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Sidimpua)" *Jurnal Of Syariah Banking*, Volume 4, No. 1,2018, hlm. 125.

⁹ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFEE Usakti, 2009), hlm.166.

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, retribusi atas pembiayaan tidak dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan oleh bank syariah.¹⁰

b. Landasan Hukum Pembiayaan

Pembiayaan merupakan akad yang diperbolehkan. Hal tersebut berlandaskan pada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, diantaranya dalil-dalil yang memperbolehkan praktik pembiayaan adalah sebagai berikut:

Terdapat dalam QS. Al-Maidah (5) ayat: 1.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْبِ ۗ اٰحٰلَتْ لَكُمْ يٰۤهَيْمَةُ الْاَنْعٰمِ ۗ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجَلٰى
الصَّيِّدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman , penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu Binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. Al-Maidah (5) : 1).*¹¹

Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah dikeluarkan, baik

¹⁰ Ahmad Efendi dan Budi Gautama Siregar, "Murabahah dalam Pesanan dan Rekonstruksi Pembiayaan Murabahah", dalam *Journal Of Sharia Economic and Business*, Volume 1, No.1, 2021, hlm.46.

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Surah Al-Maidah Ayat 1*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006).

janji prasetia hamba Allah, maupun janji yang dibuat antara sesama manusia, seperti yang berkaitan dengan perkawinan, perdagangan, dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Islam.¹²

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa pembiayaan merupakan kepercayaan yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah untuk melaksanakan Amanah yang diberikan sesuai dengan syariat islam yaitu harus digunakan dengan benar dan adil serta dengan ikatan yang jelas dan menguntungkan kedua belah pihak.

c. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi Bank Syariah, tujuan pembiayaan yang dilaksanan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder*, yakni: pemilik, pegawai, pemerintah, bank, masyarakat.

1) Pemilik Dana

Sebagaimana pemilik dana, mereka juga mengharapkan dari dana yang di investasikan tersebut agar diperoleh dengan bagi hasil.

2) Debitur Yang Bersangkutan

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya mereka akan merasa terbantu untuk menjalankan usahanya atau merasa terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkan nya.

¹² Veitzal Rifai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm.7.

3) Masyarakat Umumnya- Konsumen

Masyarakat mengharapkan agar mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya. Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, karena itu akan diperoleh (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

Bagi bank yang bersangkutan, maka hasil dari penyaluran pembiayaan ini, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

d. Fungsi pembiayaan

Fungsi pembiayaan secara umum meliputi:¹³

1) Meningkatkan daya guna uang

Para nasabah yang menyimpan dananya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito, uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank dalam bentuk pembiayaan yang disalurkan kepada para pengusaha.

2) Meningkatkan daya guna barang

Produsen yang memperoleh bantuan pembiayaan dari bank, dapat menggunakan dana tersebut untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi.

¹³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm.84-85.

3) Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha akan menciptakan pertambahan peredaran uang giro dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel dan lain-lain. Menimbulkan kegairahan berusaha.

4) Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan pembiayaan dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya pembiayaan yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan masyarakat. Pembiayaan juga membantu mengekspor barang dari luar negeri, sehingga dapat meningkatkan devisa negara.

5) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan jika sebuah pembiayaan diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran.

6) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima pembiayaan dengan si pemberi pembiayaan. Pemberi pinjaman oleh negara lain dapat

meningkatkan kerja sama di bidang lainnya sehingga tercipta perdamaian dunia.¹⁴

e. Unsur-Unsur Pembiayaan

1) Kepercayaan

Pada dasarnya pembiayaan diberikan oleh bank atas dasar kepercayaan, sehingga dapat dikatakan bahwa pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar di Yakini dapat dikembalikan oleh nasabah pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁵

2) Kesepakatan

Hal ini dilakukan dalam suatu perjanjian, dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing kesepakatan penyaluran pembiayaan yang dituangkan dalam akad pembiayaan.

3) Jangka Waktu

Setiap pinjaman yang dilakukan memiliki jangka waktu yang ditentukan. Hal ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.

4) Risiko

¹⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.115.

¹⁵ Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.107.

Risiko menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja ataupun tidak disengaja. Risiko yang disengaja yaitu risiko yang diakibatkan oleh nasabah sengaja tidak mau membayar padahal mampu untuk membayar. Sedangkan risiko yang tidak disengaja yaitu risiko yang dilakukan karena nasabah tertimpa musibah seperti bencana alam yang tidak dapat dihindari.

5) Balas Jasa

Dalam bank konvensional yang dimaksud balas jasa dalam bentuk bunga, biaya profesi dan komisi serta biaya administrasi yang merupakan keuntungan bank, sedangkan dalam prinsip syariah balas jasa merupakan margin dan bagi hasil.

f. Jenis-Jenis pembiayaan

a. Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan

1) Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Pembiayaan Modal Kerja (PMK) syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada Perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹⁶

2) Pembiayaan Investasi Syariah

¹⁶ Adiwarmanto A.Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), hlm.234.

Pembiayaan investasi syariah adalah pembiayaan jangka menengah dan jangka Panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitas, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek yang sudah ada.

3) Pembiayaan Konsumtif Syariah

Secara defenisi, konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud dengan pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.

4) Pembiayaan Berdasarkan *Take Over*

Pembiayaan berdasarkan *take over* adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi non-syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.

5) Pembiayaan *Letter of Credit* (L/C)

Pembiayaan *letter of credit* (L/C) adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi impor atau ekspor nasabah.

b. Pembiayaan Berdasarkan Akad

1) Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

a) Pembiayaan Akad *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata *ribh'u* (keuntungan) yang dapat didefinisikan sebagai [pokok perbankan syariah berdasarkan prinsip jual beli, dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dengan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.¹⁷

b) Pembiayaan Akad *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh semantara pembayaran dilakukan tunai.

c) Pembiayaan Akad *Istishna*

Produk *istishna* menyerupai produk salam, tapi dalam *istishna* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran.

2) Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (*Ijarah*)

¹⁷ Wangsawidjaja, *Pembiayaan-Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utam), hlm.154.

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya manfaat, jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* juga sama dengan prinsip jual beli, tapi pebedaanya terelatak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli obhek transaksinya adalah barang pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.

Kebutuhan aset investasi yang biayanya sangat tinggi dan memerlukan waktu lama untuk memproduksi pada umumnya tidak dilakukan dengan cara berbagi hasil kepemilikan karena resikonya terlalu tinggi atau kebutuhan modalnay tidak terjangkau. Kebutuhan seperti ini dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola sewa dengan akad *ijarah*.¹⁸

3) Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

a) Pembiayaan Akad *Musyarakah*

Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan dari pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan asset yang merek miliki Bersama-sama, dimana kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, kepemilikan, atau kepandaian (*skill*).

b) Pembiayaan Akad *Mudharabah*

¹⁸ Sarmiana Batubara dan Muhammad Wandisyah R Hutagalung, “Produk dan Akad Perbankan Syariah”, dalam *Jurnal Perbankan Syariah*, Volume 1, No.1, 2020, hlm.11.

Adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul mal*) mempercayai sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.¹⁹

g. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Pembiayaan dapat dimanfaatkan serta dapat dikembalikan pada waktu yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan, salah satu prinsip yang sering dipakai dalam evaluasi pembiayaan adalah prinsip 5 C, yaitu:²⁰

- 1) *Character*, merupakan penilaian pada calon nasabah yang dilakukan untuk menyimpulkan bahwa nasabah tersebut jujur, berperilaku baik, dan tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari.
- 2) *Capacity*, merupakan sebuah penilaian kemampuan pada calon nasabah dalam bidang usahanya atau kemampuan manajemen pada nasabah pembiayaan agar bank yakin bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat dan benar.
- 3) *Capital*, merupakan penilaian atas posisi keuangan nasabah secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masalah

¹⁹ Imam Wahyudi, *Manajemen Resiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm.90.

²⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 202.

maupun pada masa yang akan datang dan dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan nasabah dalam menjalankan proyek atau usaha nasabah yang bersangkutan.

- 4) *Condition of economy*, merupakan penilaian atas kondisi pasar yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, baik masalah maupun masa yang akan datang, yang dilakukan untuk mengetahui cara pemasaran dari hasil usaha nasabah pembiayaan yang di biyai.
- 5) *Collateral*, merupakan penilaian atas jaminan yang dimiliki calon nasabah pembiayaan, yang dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai jaminan apakah sesuai dengan pemberian pembiayaan. Jaminan yang diserahkan oleh nasabah nanti akan dipertimbangkan apakah dapat mencukupi pelunasan kewajiban nasabah dalam hal pembiayaan keuangan nasabah atau tidak mampu mrrmrnuhi kewajibannya.

Sementara itu, terdapat prinsip-prinsip pembiayaan dalam Bank Syariah yaitu 7P berupa, *Personality* (kepribadian), *Party* (klasifikasi), *Purpose* (tujuan), *Prospetc* (perencanaan), *Payment* (pelunasan), *Profitability* (kemampuan), dan *Protection* (perlindungan).²¹

²¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.136.

3. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Kata Bank secara etimologi berasal dari bahasa Latin “*banco*” berarti banku atau meja.²² *Banco* merujuk pada meja, *Counter* atau tempat menukarkan uang (*Money Changer*). Sementara bank secara termilogi suatu lembaga dalam sektor keuangan yang kegiatan pokoknya memberikan kredit serta jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan menyalurkan uang. Bank memiliki dua prinsip yaitu bank berprinsip konvensional dan bank syariah berprinsip syariah.

Bank konvensional merupakan suatu bank yang memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran berbasis bunga. Sementara bank syariah merupakan suatu bank yang menghimpun dan menyalurkan uang atau dana yang berlandaskan pada Al-qur`an dan hadist. Bank syariah dilarang melakukan praktik melipat gandakan uang atau disebut praktik riba. Berdasarkan jenisnya, bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Unit Usaha Syariah (UUS).²³

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mana bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

67. ²² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.

²³ *Ibid.*, hlm.61.

menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan manusia. Bank konvensional menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan. Penyaluran dana dalam bentuk kredit pada bank konvensional biasanya membebankan bunga kepada nasabah. Sementara bank syariah dalam pemberian dananya dengan membebankan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang disepakati.²⁴

Berdasarkan UU RI No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah ini terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank pembiayaan Rakyat Syariah.²⁵

Bank syariah merupakan Lembaga keuangan yang operasionalnya sesuai dengan atau tidak bertentangan dengan aturan-aturan Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist atau dengan kata lain, Bank Syariah merupakan bank yang dalam

²⁴ Ismail, Op. Cit., hlm. 23.

²⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), hlm.58.

operasionalnya baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan (bagi hasil) atas dasar prinsip syariah islam.²⁶

b. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah

Bank Syariah memiliki beberapa fungsi diantaranya sebagai berikut:

- 1) Manajer investasi, Bank Syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana dari dana yang dihimpunnya. Besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh bank syariah dalam mengelola dana yang dihimpunnya serta pada keahlian, kehati-hatian dan profesionalismenya.
- 2) Investor, dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor atau pemilik dana.
- 3) Penyediaan jasa perbankan dan lalu lintas pembayaran. Dalam hal ini bank syariah dapat melakukan berbagai kegiatan jasa pelayanan perbankan sebagaimana lazimnya, seperti transfer uang, pemindah bukuan, penagihan surat-surat berharga, kliring, inkaso, garansi bank dan pelayanan jasa lainnya.
- 4) Pelaksanaan kegiatan sosial. Sebagai ciri yang melekat pada identitas keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban

²⁶ Muhammad Wandisyah R Hutagalung, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), hlm.5.

untuk mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana sosial lainnya.

Bank syariah memiliki beberapa tujuan diantaranya:

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan. agar terhindar dari praktek riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan yang mengandung unsur tipuan. Dimana jenis usaha tersebut selain dilarang dalam islam juga menimbulkan dampak negatif teradap kehidupan ekonomi rakyat.
- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi. Gunanya agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yag diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha.
- 4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya program utama dari negara yang sedang berkembang.
- 5) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktifitas bank syariah akan mampu menghindari dari pemanasan ekonomi yang diakibatkan oleh adanya inflasi.

- 6) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non syariah.

c. Prinsip Dasar Bank Syariah

Dalam menjalankan aktivitas nya secara umum bank syariah, menganut prinsip-prinsip:²⁷

- 1) Prinsip keadilan, prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar begi hasil dan pengambilan mergin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.
- 2) Prinsip kemitraan (kesederhanaan), bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank yang sederajat bertindak sebagai mitra usaha.
- 3) Prinsip ketentraman, profil-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah, yaitu tidak adanya unsur riba, maisir, dan gharar serta adanya penerapan zakat harta. Dengan demikian nasabah akan merasakan ketentraman lahir dan batin.
- 4) Prinsip transparansi/keterbukaan, yaitu melalui laporan kaungan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.

²⁷ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah*, (Ciputat: GP Press Group, 2014), hlm.119.

- 5) Prinsip universalitas, bank dalam mendukung operasional nya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan Masyarakat dengan prinsip islam sebagai '*rahmatan Lil 'alamin*'.
- 6) Batasan-batasan bank syariah yang harus menjalankan kegiatannya berdasar pada syariah islam, menyebabkan bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat islam.

Adapun prinsip-prinsip yang mendasari kegiatan usaha dan produk-produk yang ditawarkan bank syariah adalah terbagi atas produk penghimpun dana dan produk penyaluran dana. Produk penghimpunan dana pada Bank Syariah umumnya meliputi tabungan, deposito dan giro. Sementara produk penyaluran dana pada Bank Syariah umumnya meliputi, prinsip jual beli (*Ba`i*) yakni pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam*, pembiayaan *istishna*, prinsip sewa (*ijarah*), prinsip bagi hasil yakni, *al-mudharabah*, *al-musyarakah*, *al-mujara`ah*, dan *al-mushaqah*, serta akad pelengkap yakni, *hawalah* (pemindahan utang-piutang), *rahn* (gadai), serta *qardh*.²⁸

4. Pandemi Covid-19

Covid-19 (*corona virus*) adalah virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan binatang. Corona virus memiliki ratusan anggota keluarga diantaranya diketahui dapat menyerang manusia.²⁹

²⁸ Nofinawati, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm.132.

²⁹ Nahla Shihab, *Covid-19*, (Ciputat: Literatur, 2020), hlm.1.

Corona Virus Disease 2019 atau lebih dikenal di kalangan masyarakat dan sosial media dengan sebutan Covid-19. Covid-19 salah satu penyakit yang menular yang mana sering ditandai dengan gejala penyakit flu, demam, sesak nafas, batuk, dan sakit tenggorokan. Covid-19 juga dapat mengakibatkan seseorang meninggal dunia apabila gejala tersebut tidak ditangani secara intensif.

Desember 2019 merupakan awal dari mewabahnya Covid-19 di Wuhan, China. Sampai saat ini Covid-19 sudah menjangkit hampir seluruh negara di dunia sehingga dapat dikatakan sebagai status darurat. Di Indonesia sendiri mewabahnya Covid-19 diumumkan pada awal maret 2020. Dengan adanya Pandemi Global dengan penyebaran sangat cepat, maka beberapa langkah dilakukan dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Salah satu langkah yang diterapkan di Indonesia adalah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang tercantum dalam peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang dilakukan oleh Provinsi dan kota-kota yang memiliki potensi penyebarannya besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan lain-lain. Dengan adanya pembatasan dan upaya dalam memutuskan rantai penyebaran Covid-19 ini menyebabkan dampak dari segala sektor. Pada sektor pariwisata harus dilakukan penutupan sementara, hilangnya mata pencaharian dan pendapatan bagi pekerja, dan pola konsumsi masyarakat yang mulai berubah, serta transportasi yang terhambat akibat pergerakan yang dibatasi sehingga mempengaruhi perekonomian di Indonesia.

Pertengahan Juni 2020 jumlah angka terinfeksi di Indonesia cukup besar yaitu 45.000 jiwa. Dengan tingkat penyebaran Virus Covid-19 masih tinggi, mengharuskan pemerintah agar cepat tanggap dalam mengambil langkah kebijakan untuk mengendalikan penyebaran Virus ini sehingga dampak akibat pandemi ini dapat berangsur-angsur di atasi.³⁰

WHO (*World Health Organization*) Badan Kesehatan Dunia, yang mana secara resmi melaporkan bahwa Virus Corona (Covid-19) sebagai pandemi pada tanggal 09 Maret 2020. Pernyataan tersebut, artinya bahwa Virus Corona telah menyebar secara mendunia termasuk di Indonesia. Akibat situasi tersebut, mengubah sektor pendidikan agar anak sekolah agar tetap meneruskan pelajarannya hanya di rumah. Sementara pada sektor perekonomian terjadi perubahan dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mematuhi Protokol Kesehatan (ProKes). Hal tersebut, segala kegiatan perekonomian dibatasi sehingga mengakibatkan pemasukan memenuhi kebutuhan masyarakat terbatas bahkan tidak cukup.

Covid-19 berasal dari Negara Wuhan, Tiongkok hingga menyebar dengan cepat keseluruh dunia.³¹ Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan baik di Indonesia maupun

³⁰ Riant Nugroho, dkk., *Dampak Covid-19 Pada Ekonomi: Pendekatan Strategi Ketahanan Pangan*, (Jakarta: Yayasan Rumah Revormasi Kebijakan, 2020), hlm. 6-7.

³¹ Ericha Windhiyana Pratiwi, “ Dampak Covid-19 Terhadap Kegiatan Pembelajaran Online di Perguruan Tinggi Kristen di Indonesia”, *dalam Jurnal Perspektif Ilmu Pendidikan*, Volume. 34, No.1,2020, hlm.1.

di dunia terganggu, baik dari sisi keuangan, operasional dan lain-lain. Ditengah situasi Pandemi Covid-19 manajemen perusahaan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola diharuskan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan menyeluruh untuk kepentingan emiten dan konsumsi publik.³²

Covid-19 sangat berdampak untuk seluruh sektor di Indonesia, baik sosial, ekonomi, dan bahkan politik semua terkena dampak dari penyebaran Covid-19 ini, secara sosial ini terlihat perubahan di Indonesia, mulai dari di liburkannya seluruh lembaga pendidikan, pelarangan berkumpul di tempat umum hingga himbauan untuk beribadah di rumah. Sektor ekonomi, seluruh destinasi wisata atau bisnis di Indonesia mengalami penurunan penumpang terutama arab saudi menutup dan menunda kegiatan ibadah Umrah. Selanjutnya adalah sektor politik, keributan sektor politik di media sosial semakin banyak karena Covid-19 ini, banyak mengkritik kebijakan pemerintah pusat yang lamban.

Sedangkan di DKI Jakarta kritik terhadap Gubernur DKI Jakarta terus muncul karena dianggap mendahului kebijakan pemerintah pusat. Semakin naik angka kasus Covid-19 yang drastis tiap harinya menyebabkan kondisi Indonesia dalam kepanikan, harga masker dan *Handsanitizer* melambung tinggi, bahkan banyak yang menimbun komoditas pangan karena khawatir Covid-19 berlangsung lama.³³

³² Tommy Kuncara, dkk., *Prediksi Ekonomi Indonesia Pasca Covid-19*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 3.

³³ Ahmad F. Karimi dan David Efendi, *Membaca Corona: Esai-Esai Tentang Manusia Wabah dan Dunia*, (Gresik: Caramedia Cummunication, 2020), hlm. 49-51.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini, maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan perpanjangan masa angsuran untuk pembiayaan di Bank Syariah pada situasi pandemi Covid-19. Penelitian relevan atau penelitian terdahulu adalah penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan erat kaitannya dengan masalah-masalah penelitian terdahulu yang masalahnya terdapat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Ubaidillah, Rizqon Halal Syah Aji (<i>Jurnal</i>) Tahun 2020	Tinjauan atas imlementasi perpanjangan masa angsuran untuk pembiayaan di bank syariah pada situasi pandemi Covid-19	Mengkaji penerapan Al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat 280 terhadap pemberian restrukturisasi kredit atau pembiayaan kepada debitur yang terdampak pandemi covid-19.
2.	Adi Setiawan, Haidar Ali (<i>Jurnal</i>) Tahun 2021	Restrukturisasi pembiayaan selama pandemi Covid-19 di Bank Muamalat Madiun	Faktor pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat terjadi karena adanya factor eksternal yaitu terjadinya wabah pandemi covid-19 yang melanda Indonesia maupun dunia, hambatan dalam penyelesaian

			<p>pembiayaan Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun terjadi karena masalah verifikasi berkas administrasi yang harus dipenuhi oleh nasabah, strategi dalam penyelesaian pembiayaan Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun menggunakan restrukturisasi melalui: penjadwalan Kembali (<i>rescheduling</i>), persyaratan Kembali (<i>reconditioning</i>), penataan Kembali (<i>restructuring</i>) sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia.</p>
3.	Evi Ainun Nafi'ah, Bkti Widyaningsih (<i>Jurnal</i>) Tahun 2021	Strategi restrukturisasi pembiayaan bermasalah untuk menjaga portofolio keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Jombang	<p>Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BSI Kantor Cabng Jombang berasal dari faktor internal bank yaitu tim penagihan, tim bisnis marketing. Sedangkan faktor eksternal berasal dari nasabah untuk memenuhi kewajibanya dalam melunasi angsuran.</p>

4.	Khoirul Fikri (Skripsi) Tahun 2022	Analisis restrukturisasi pembiayaan nasabah Bank Syariah selama Covid-19 dalam melunasi pembiayaan bermasalah (studi pada Bank Syariah Indonesia KC Kota Metro)	Bank Syariah Indonesia KC Kota Metro telah melakukan restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah terhadap nasabah yang terdampak Covid-19 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK, dan telah sesuai dengan prosedur internal Bank yang berlaku.
5.	Dyan Samsuri (Skripsi) Tahun 2022	Kebijakan restrukturisasi dalam mengurangi pembiayaan bermasalah pada PT Bank Sulselbar saat pandemi Covid-19 (studi kasus Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar)	Penerapan restrukturisasi covid-19 di Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar dilakukan dengan 3 metode yaitu penundaan angsuran margin, penundaan angsuran pokok, dan penambahan jangka waktu pembiayaan.

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, berikut beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu:

1. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ubaidillah, Rizqon Halal Syah Aji dengan judul tinjauan atas implementasi perpanjangan masa angsuran untuk pembiayaan di bank syariah pada situasi pandemi covid-19 sama-sama mengkaji mengenai perpanjangan masa angsuran pada masa

Covid-19 untuk pembiayaan di Bank Syariah. Sementara perbedaannya yaitu terletak dari segi metode penelitian yang digunakan peneliti terdahulu.³⁴

2. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Adi Setiawan, Haidar Ali dengan judul restrukturisasi pembiayaan selama pandemi Covid-19 di Bank Muamalat Madiun sama-sama menggunakan sistem restrukturisasi pada masa pandemi Covid-19. Sementara perbedaannya yaitu terletak pada lokasi dan waktu penelitian.³⁵
3. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Evi Ainun Nafi'ah, Bekti Widyianingsih dengan judul strategi restrukturisasi pembiayaan bermasalah untuk menjaga portofolio keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Jombang sama-sama menggunakan sistem restrukturisasi dalam menangani nasabah bermasalah. Sementara perbedaannya yaitu penelitian terdahulu dilakukan untuk menjaga portofolio sedangkan pada penelitian ini dilakukan terhadap nasabah yang bermasalah pada masa pandemi covid-19.³⁶
4. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Fikri yang berjudul Analisis restrukturisasi pembiayaan nasabah Bank Syariah selama Covid-19 dalam melunasi pembiayaan bermasalah (studi pada Bank Syariah

³⁴ Muhammad Ubaidillah dan Rizqon Halal Syah Aji, "Tinjauan atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran untuk Pembiayaan di Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19", dalam *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Volume 6, No.1, 2020, hlm.1.

³⁵ Adi Setiawan dan Haidar Ali, "Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemi Covid-19 di Bank Muamalat Madiun", dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 4, No.2, 2022, hlm.116.

³⁶ Evi Ainun Nafi'ah dan Bekti Widyianingsih, "Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah untuk Menjaga Portofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Jombang", dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Volume 8, No.4, Juli 2021, hlm.474.

Indonesia KC Kota Metro) sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, sementara perbedaannya yaitu terletak pada lokasi dan waktu penelitian.³⁷

5. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dyan Samsuri yang berjudul Kebijakan restrukturisasi dalam mengurangi pembiayaan bermasalah pada PT Bank Sulselbar saat pandemi Covid-19 (studi kasus Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar) sama-sama membahas mengenai pembiayaan bermasalah pada saat covid-19, sementara perbedaannya yaitu lokasi dan waktu penelitian.³⁸

³⁷ Khorul Fikri, "Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Perbankan Syariah Selama Covid-19 dalam Melunasi Pembiayaan Bermasalah (Studi pada Bank Syariah Indonesia KC Kota Metro), *Skripsi* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022), hlm.2-3.

³⁸ Dyan Samsuri, "Kebijakan Restrukturisasi dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah pada PTBank Sulselbar saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar), *Skripsi* (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), hlm.3.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua yang beralamat di JL.SM. Raja No.234, Kel. Pasar Gunung Tua, Kec. Padangbolak, Kab. Paluta, Sumatera Utara 22753. Dipilih sebagai lokasi penelitian karena peneliti ini ingin mengetahui tinjauan atas implementasi perpanjangan masa angsuran untuk pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua pada situasi pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 01 September 2023 sampai dengan 09 Oktober 2023.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian berupa temuan-temuan yang mana tidak melakukan mekanisme statistik atau bentuk hitungan lainnya.¹ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menerapkan konsep dan teori yang sesuai fakta dan data di lokasi penelitian. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang menyelidiki serta mengamati suatu fenomena atau masalah sosial manusia yang terjadi pada lokasi penelitian.²

¹ Strauss dan Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, Edisi ke-2*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 4.

² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 33-34.

Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa penelitian ini menghasilkan data deskriptif meliputi kata-kata tertulis atau lisan yang diperoleh dari narasumber yang dapat diamati pada latar dan individu secara *holistic* (utuh).³ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif karena maksud dari penelitian ini guna untuk memahami dan mengetahui secara mendalam tentang tinjauan atas implementasi perpanjangan masa angsuran pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua pada situasi pandemi Covid-19.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dijadikan sebagai unit dari bagian analisis yang diperhitungkan dalam suatu penelitian. Subjek penelitian berupa yaitu individu, kelompok, benda, organisasi, wilayah, waktu dan lain-lain sesuai dengan fokus permasalahan dalam penelitian.⁴ Yang dimaksud subjek penelitian adalah benda, orang atau tempat untuk mendapatkan data terhadap variable yang dipermasalahkan, dalam suatu penelitian.⁵ Subjek dalam penelitian ini yaitu adalah salah seorang karyawan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua berjumlah 2 orang dengan rincian sebagai berikut:

³ Lexy J.Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rodakarya, 2012), hlm.3.

⁴ Rachmad Kriyantono, *Teknik Praktik Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 156.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Afabeta, 2017), hlm.35.

Tabel III.1
Subjek Penelitian

No	Nama	Bagian/Posisi
1.	Husni Ardiansyah	<i>Branch Operations & Service Manager</i>
2.	Eva Handayani	<i>Operation Staff</i>

D. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut penjabaran tentang sumber data tersebut yaitu:

a. Data primer

Sumber data primer yaitu beberapa data utama yang diperoleh langsung dari Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua tidak melalui media perantara.⁶ Data primer berupa informasi atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dikumpulkan oleh peneliti dalam kegiatan wawancara langsung terhadap pihak Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Data primer dilakukan melalui wawancara untuk menggali informasi mengenai implementasi perpanjangan masa angsuran untuk pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua pada situasi pandemi Covid-19.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung terkait dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder merupakan data pendukung atau pelengkap dari sumber data primer agar

⁶ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), hlm. 103.

data penelitian yang diperoleh dapat dikaji secara sistematis. Data sekunder biasanya berupa jurnal, laporan, dokumen, buku, artikel, sebagai pelengkap dalam penelitian yang dilakukan.⁷

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dengan cara membaca dan memahami melalui berbagai media yang bersumber dari buku-buku, jurnal, skripsi, yang berhubungan dengan tinjauan atas implementasi perpanjangan masa angsuran untuk pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua pada situasi pandemi Covid-19.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan mengobservasi lapangan (*field research*). Instrumen pengumpulan data pada penelitian kualitatif diperoleh dari sumber data dengan menggunakan metode yang bersifat interaktif yaitu wawancara dan pengamatan sementara noninteraktif meliputi pengamatan tak berperan serta analisis dokumen dan arsip. Penelitian yang dilakukan guna memperoleh data dari narasumber, sehingga dalam penelitian dapat mengumpulkan data pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dokumentasi dan lain-lain.⁸ Berikut penjabaran mengenai penjelasan instrumen pengumpulan data pada penelitian yaitu:

a. Observasi

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 376.

⁸ Muhammad Iqbal Haan, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 11.

Observasi merupakan suatu kegiatan pengamatan langsung pada lokasi atau tempat penelitian.⁹ Observasi adalah suatu pengamatan serta pencatatan pada kegiatan yang berlangsung pada lokasi lingkungan kerja Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua tersebut peneliti dapat melakukan pengamatan dan pencatatan terkait data-data penelitian yang dibutuhkan secara langsung. Adapun data-data yang sangat perlu diamati yakni implementasi perpanjangan masa angsuran untuk pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua pada situasi pandemi Covid-19.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan suatu kegiatan tatap muka langsung yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara tanya jawab mengenai informasi yang ingin diperoleh. Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara menyiapkan beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan secara lisan kepada pihak Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua seperti, pimpinan Bank, karyawan pembiayaan, karyawan administrasi dan lain-lain guna memperoleh informasi terkait dengan data penelitian.

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini yaitu secara terstruktur, dan dapat pula dilakukan dengan menjumpai langsung atau melalui telepon kepada pihak perwakilan bank tersebut.

⁹ Imam Supargoyo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 167.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu instrumen pengumpulan data berupa tulisan dan gambar seperti arsip dokumen penting yang berkaitan dengan data penelitian. Dokumentasi berfungsi sebagai pendukung data penelitian serta bukti bahwa penelitian memang dilakukan langsung ke lapangan. Dokumentasi adalah suatu instrumen pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua tersebut. Dokumentasi pada penelitian tersebut dapat dilakukan dengan menyelidiki benda-benda yang tertulis berupa buku-buku, notulen rapat, dokumen, foto, catatan harian dan lain-lain.¹⁰ Adapun dokumentasi pada penelitian ini yakni dokumen-dokumen penting dan catatan yang berkaitan dengan tinjauan atas implementasi perpanjangan masa angsuran untuk pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua pada situasi pandemi Covid-19.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data *kredibilitas* (kepercayaan) yang mana uji tersebut dilakukan dengan pengujian data untuk menemukan tingkat kepercayaan data hasil penelitian kualitatif. Uji kredibilitas dapat dilakukan dengan cara:

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 135.

- a. Melakukan perpanjangan pengamatan (observasi), yaitu ketekunan pengamatan bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dalam hal ini, peneliti akan mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.
- b. Peningkatan ketekunan pada pengamatan, yaitu perpanjangan keikutsertaan penelitian bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini peneliti terjun langsung kelokasi guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi kemungkinan yang mengotori data.
- c. Melakukan triangulasi, menganalisis kasus negatif, menggunakan referensi akurat dan melakukan *member check*. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Penelitian ini menggunakan triangulasi dengan sumber yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data.
- d. Triangulasi sumber yakni membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai salah satunya dengan cara membandingkan hasil wawancara narasumber atau informan

satu dengan narasumber informan penelitian yang lain. Jadi dalam penelitian ini triangulasi merupakan suatu pengujian dengan cara pengecekan kredibilitas data dari semua sumber, teknik, dan waktu terhadap pihak Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini, menggunakan teknik pengolahan data dalam bentuk deskriptif kualitatif yaitu menginterpretasikan objek penelitian sesuai dengan realita di lapangan. Penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber yaitu instrumen pengumpulan data sehingga peneliti terus menerus mengamati dan menyeleksi data yang relevan dan menghindari data yang manipulasi. Sehingga penelitian ini dapat memaparkan strategi secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek dalam implementasi perpanjangan masa angsuran untuk pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua pada situasi pandemi Covid-19.

2. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini, dilakukan penelitian kualitatif dimana data diperoleh dari berbagai sumber, kemudian data-data yang sudah terkumpul tersebut dapat disesuaikan dengan data-data yang dapat dipahami serta diperlukan. Selain itu, analisis data yaitu menganalisis data penelitian dengan cara menelaah, memilih, membuang, mengelompokkan data yang diperoleh dari berbagai sumber.

Analisis data merupakan suatu proses yang dilakukan seorang peneliti dalam mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan, hasil wawancara, dokumentasi, dan lain-lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada pembaca.¹¹ Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono, analisis data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan, antara lain yaitu:¹²

a. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, ataupun hubungan antar kategori. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 334.

¹² *Ibid.*, hlm. 10.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid serta konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

Situasi kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak Tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah paska krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat di seluruh kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi ekonomi yang krisis, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis moneter yang luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi Sebagian bank-bank di Indonesia.¹

PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dengan *merger* beberapa Bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat Bank (Bank Dagang negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu Bank baru Bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan

¹ <https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah>, diakses pada 25 Oktober 2023, pukul 14.10 WIB.

tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut keputusan *merger* Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan Tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan Perbankan Syariah di kelompok Perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998, yang memberi peluang Bank Umum untuk melayani transaksi syariah (*Dual Banking system*). Tim Pengembangan Perbankan syariah memadamang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari Bank konvensional menjadi Bank Syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sitem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No.2 tanggal 08 September 1992.²

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI/No.1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1/KEP.DGS. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H

² *Ibid*

atau tanggal 1 November 1999. PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Gunung Tua pertama kali berdiri pada Tahun 2010.

Proses bergantinya Bank Syariah Mandiri menjadi Bank Syariah Indonesia pada Tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan menyiapkan peta jalan atau roadmap pengembangan keuangan syariah. Pada Tahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mendorong Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah milik pemerintah berkonsolidasi atau *merger* perbankan. Di antaranya PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pada tanggal 2 Juli 2020, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir berencana menggabungkan Bank Syariah BUMN yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, BTN Syariah, dan Mandiri Syariah.³

Pada bulan Oktober 2020, Pemerintah secara resmi mengumumkan rencana *merger* (penggabungan) Bank Syariah dari tiga Bank Himbara yaitu Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Pada tanggal 11 Desember 2020, Konsolidasi Bank Syariah Himbara menetapkan nama perusahaan hasil *merger* menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Pada tanggal 27 Januari 2021, OJK secara resmi mengeluarkan izin *merger* usaha tiga bank syariah. Surat itu tersbit dengan Nomor SR03/PB.1/2021. Pada tanggal 1 Februari 2021, Presiden Jokowi meresmikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau Bank Syariah Indonesia (BSI).⁴

³ *Ibid*

⁴ <https://indonesia.id/infografis/berdirinya-bank-syariah-indonesia>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 14.51.

2. Ruang Lingkup PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua merupakan badan usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan kegiatannya menghimpun dana dari Masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkan kembali kepada Masyarakat dalam bentuk kredit. PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) menganut prinsip-prinsip syariah dan prinsip operasional bank syariah sebagai berikut:

Bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun prinsip operasional PT. Bank Syariah Indonesia yaitu prinsip keadilan, prinsip keterbukaan, prinsip kemitraan, dan univerealitas.

3. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

Profil PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua:⁵

Nama : PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua
Alamat : Jln. SM. Raja No. 234
Kecamatan : Padang Bolak
Kelurahan : Pasar Gunung Tua
Kabupaten : Padang Lawas Utara
Provinsi : Sumatera Utara
Telepon : (0635) 510919

⁵ Buku Pedoman PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua.

Faksimile : (0635) 210929

Kode pos : 22753

Website : www.syariahindonesia.co.id

a. Visi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

“Bank Syariah Terdepan dan Modern”

b. Misi PT. Bank Syariah Indonesia Gunung Tua

Berikut Misi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua yaitu:

- 1) Meningkatkan layanan berbasis teknologi dan kualitas produk yang melampaui harapan nasabah.
- 2) Mewujudkan keuntungan dan pertumbuhan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 3) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai Islam.
- 4) Mengutamakan penyaluran pembiayaan dan penghimpunan dana murah.
- 5) Menegembangkan Manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan Masyarakat.⁶

⁶ *Ibid*

4. Makna dan Filosofi Logo pada Bank Syariah Indonesia

Gambar IV.1
Logo PT. Bank Syariah Indonesia



- a. Inspirasi logo PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah bertuliskan BSI berwarna hijau dengan tanda Bintang bersudut 5 berwarna terang di atasnya dan tulisan Bank Syariah Indonesia.
- b. Tulisan BSI berwarna hijau karena dinilai representatif dengan misi besar yang diembannya, menjadi representatif Indonesia, baik tingkat Internasional maupun global.
- c. Bintang berwarna terang itu didesain memiliki lima sudut yang memiliki arti khusus, yakni melambangkan 5 sila Pancasila dan 5 rukun Islam.⁷


5. Struktur Organisasi pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

Struktur organisasi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis, Manajemen PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua melakukan restrukturisasi, tujuan untuk menjadikan organisasi lebih fokus dan efisien. Struktur organisasi PT.

⁷ <https://www.bankbsi.co.id/company-information>, diakses pada 25 Oktober 2023, Pukul 15.46 WIB.

Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar IV.2
Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua



Sumber: PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

Setiap bidang pada struktur organisasi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua memiliki tugas masing-masing, yaitu:

- a. *Branch Manager* bertanggung jawab mengelola dan memantau aktifitas PT. Bank Syariah KCP Gunung Tua.

b. *Branch Operations & Service Manager* bertugas memverifikasi seluruh data kegiatan operasional di *banking hall* (aula perbankan) dan menyetujui administrasi segala transaksi yang ada di *banking hall* sebelum dilaporkan ke *Branch Manager, Branch Operations & Service Manager* membawahi beberapa unit kerja yaitu:

- 1) *Customer Service* bertugas melayani pembukaan dan penutupan rekening, menjelaskan produk ke nasabah serta memasukkan data dokumen nasabah ke sistem.
- 2) *Teller* bertugas melayani transaksi tunai dan non tunai serta melakukan pengisian uang di mesin ATM Bank Syariah Indonesia,
- 3) *Operation Staff* bertugas mengatur keuangan bank dan mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan bank. *Operation Staff* membawahi:
 - a) *Driver* bertugas dalam mengantar atau menjemput pegawai yang dinas luar dan yang terkait dengan hal tersebut.
 - b) *Office Boy* bertugas dalam menjaga kebersihan di lingkungan atau kawasan kerja terutama terkait dengan layanan nasabah.
 - c) *Security* bertugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan atau kawasan kerjanya serta melaksanakan pengamanan dan pelayanan terbaik kepada nasabah sesuai dengan standar layanan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 4) *Pawning Officer* bertanggung jawab atas layanan gadai dan cicil emas di PT. Bank Syariah KCP Gunung Tua.

- 5) *Consumer Banking Retail Manager (CBRM)* bertugas memasarkan pembiayaan, menganalisa pembiayaan serta bertanggung jawab atas pembiayaan tersebut.
- 6) *Micro Relationship Manager* bertugas untuk mengelola penyusunan rencana kerja dan mencari nasabah terkait pembiayaan mikro.

6. Produk dan Jasa pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

a. Produk Penghimpunan Dana

Produk tabungan Bank Syariah Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu *Mudharabah Muthlaqah* dan *Wadi'ah yad dhamanah*.

1) Tabungan Bank Syariah Indonesia

Tabungan Bank Syariah Indonesia adalah simpanan dalam valuta rupiah yang penarikannya dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka (menggunakan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*).

2) Tabungan Mabruur

Tabungan mabruur adalah simpanan dalam valuta rupiah yang bertujuan membantu Masyarakat muslim dalam merencanakan ibadah haji dan umrah (menggunakan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*).

3) Tabungan Investa Cendikia

Tabungan investa cendikia adalah simpanan berjangka dalam valuta rupiah dengan jumlah setoran bulanan tetap yang disertai pemberian manfaat asuransi (menggunakan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*).

4) Tabungan Berencana

Tabungan berencana adalah simpanan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target pada waktu yang diinginkan (menggunakan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*).

5) Tabunganku

Tabunganku untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna enumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan Masyarakat (prinsip *Wadi'ah yad Dhamanah*).

6) Giro BSI

Giro Syariah Indonesia adalah sarana penyimpanan dana yang disediakan bagi nasabah dengan pengelolaan berdasarkan (prinsip *Wadi'ah yad Dhamanah*).

7) Deposito BSI

Deposito Syariah Indonesia adalah produk investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Muthlaqah*.

b. Penyaluran Dana

Kegiatan pembiayaan yang dijalankan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua terdiri dari:⁸

1) *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerjasama yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

2) *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank maupun bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Salah satu produk dari *musyarakah* BSI MMOB Dana Putar Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja sementara dan bukan untuk *Permanent Working Capital*. Bersifat *Self Liquidating* seiring dengan menurunnya aktifitas bisnis pada periode terkait.

3) *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan yang menggunakan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli

⁸ Husni Ardiansyah, *Branch Operations & Service Manager* PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, *wawancara* (Padangsidempuan, 09 Oktober 2023. Pukul 14.14 WIB).

barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati. Salah satu produk murabahah yaitu BSI OTO yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk memiliki pemilikan kendaraan roda empat baik baru maupun bekas dengan istem *murabahah*.

4) Gadai Emas Syariah

Gadai Emas Syariah Indonesia adalah pinjaman kepada perorangan dengan jaminan emas atau barang.

c. Jasa Pelayanan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

Kegiatan jasa yang dilakukan di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua terdiri dari:

1) Reksadana Syariah

Wadah untuk menghimpun dana dari Masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi bentuk hukum reksadana yang dipasarkan melalui BSI adalah kontrak investasi kolektif.

2) BSI Card

Sebagai kartu ATM, kartu debit, dan kartu diskon. Jenis transaksi berupa Tarik tunai, transfer antar rekening BSI dan antar bank, pembayaran dan pembelian dan belanja.

3) BSI Mobile Banking

Layanan transaksi perbankan melalui *mobile banking* (*handphone*).

4) BSI Notifikasi

Layanan untuk memberikan informasi segera dari setiap mutase transaksi nasabah sesuai dengan jenis transaksi yang didaftarkan oleh nasabah yang dikirimkan melalui media sms atau email.

5) Layanan ATM

Layanan perbankan berupa mesin anjungan tunai Indonesia yang dimiliki oleh BSI dimana dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi tunai maupun non tunai, BSI ATM juga dapat digunakan untuk nasabah dari bank anggota Bersama, prima dan *Bancard*.

B. Deskripsi Data Penelitian

Dalam penelitian ini, pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta dokumentasi. Penelitian ini bertempat di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua yang beralamat di JL.SM. Raja No.234, Kel. Pasar Gunung Tua, Kec. Padangbolak, Kab. Paluta, Sumatera Utara, dengan beberapa pertanyaan untuk mendapat informasi dari informan mengenai implementasi perpanjangan masa angsuran untuk pembiayaan di bank syariah pada situasi masa covid-19.

Peneliti mencatat hasil yang didapat dari informan untuk diketik kembali peneliti melakukan observasi dengan mendatangi langsung Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Teknik terakhir yang dilakukan adalah dokumentasi seperti transkrip wawancara dan hasil foto. Teknik analisis yang digunakan adalah Analisa deskriptif kualitatif. data yang diperoleh

kemudian di paparkan oleh peneliti sesuai dengan hasil penelitian yang mengacu pada fokus penelitian.

C. Pengolahan dan Analisis Data

Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran untuk Pembiayaan di Bank Syariah pada Masa Covid-19

Implementasi merupakan penerapan sebuah strategi ataupun rencana agar dapat mencapai tujuan tertentu. Suatu pelaksana atau penerapan dari setiap kegiatan, dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sudah terencana dan dengan tujuan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukannya strategi tertentu untuk menjalankan kegiatan tersebut agar berjalan dengan baik. Oleh karena itu, keterampilan kepemimpinan yang unggul akan menjadi penentu dari kualitas akhir implementasi perpanjangan masa angsuran untuk pembiayaan di bank syariah pada masa Covid-19.

Sebagaimana yang kita ketahui pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu atas dasar kepercayaan antara sesama untuk mendukung suatu kegiatan investasi yang telah direncanakan dengan mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Husni Ardiansyah terkait pembiayaan yaitu bisa diartikan secara sederhana sebagai penyaluran dana oleh bank kepada nasabah-nasabah yang mengajukan pembiayaan, dan biasanya memang pembiayaan ini sebagai

sumber pendapatan utama oleh perbankan itu sendiri. Jadi memang salah satu pendapatan bank ini diperoleh daripada penyaluran pembiayaan bank itu sendiri. Dalam arti sempit pembiayaan ini dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.⁹ Demikian halnya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Eva Handayani, pembiayaan ialah dimana bank menyalurkan dana kepada nasabah atau masyarakat yang telah mengajukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara pernyataan dari kedua informan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan bank menyalurkan dana kepada nasabah atau masyarakat yang sudah mengajukan pembiayaan agar dapat memenuhi kebutuhan Masyarakat yang memerlukannya.

Dimasa pandemi covid-19 nasabah kesulitan untuk menyelesaikan kewajibannya atas pembiayaan yang dilakukan sehingga hal ini berdampak pada likuiditas bank dan stabilitas negara. Berikut sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Husni Ardiansyah terkait pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang pembayarannya tidak sesuai jadwal atau jangka waktu dan tidak sesuai dengan persyaratan akad yang akhirnya menyebabkan penunggakan pembayaran.¹¹ Demikian halnya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh

⁹ Husni Ardiansyah, *Branch Operations & Service Manager* PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, *wawancara* (Padangsidempuan, 09 Oktober 2023. Pukul 14.18 WIB).

¹⁰ Eva Handayani, *Operation Staff* PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, *wawancara* (Padangsidempuan, 09 Oktober 2023. Pukul 15.05 WIB).

¹¹ Husni Ardiansyah, *Branch Operations & Service Manager* PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, *wawancara* (Padangsidempuan, 09 Oktober 2023. Pukul 14.20 WIB).

Ibu Eva Handayani terkait pembiayaan bermasalah diartikan sebagai pembiayaan yang dilakukan nasabah dalam melakukan pembayaran angsurannya tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati sehingga dapat mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah.¹²

Berdasarkan hasil wawancara pernyataan dari kedua informan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah dapat didefinisikan sebagai keadaan pembiayaan dimana nasabah sudah tidak mampu membayar kewajibannya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan oleh bank seperti yang telah diperjanjikan dalam akad.

Perkembangan penyebaran covid-19 berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur yang terdampak akibat covid-19 lainnya. Berikut sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Husni Ardiansyah terkait pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua bisa dikatakan tidak begitu banyak nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, namun ada beberapa juga nasabah yang pastinya dalam melakukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua tidak semuanya berjalan dengan lancar sehingga dapat mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada nasabah.¹³ Demikian halnya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Eva Handayani terkait pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia

¹² Eva Handayani, *Operation Staff* PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, *wawancara* (Padangsidempuan, 09 Oktober 2023. Pukul 15.10 WIB).

¹³ Husni Ardiansyah, *Branch Operations & Service Manager* PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, *wawancara* (Padangsidempuan, 09 Oktober 2023. Pukul 14.25 WIB).

KCP Gunung Tua itu sendiri dapat dilihat tidak banyak nasabah yang mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsurannya.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara pernyataan dari kedua informan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dapat dilihat tidak begitu banyak nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah akan tetapi masih terdapat nasabah yang dalam melakukan pembayaran angsurannya mengalami pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah adalah kondisi bagi nasabah yang tidak mampu menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan keseakatan, dimana kondisi tersebut disebabkan beberapa faktor. Umumnya, penyebab pembiayaan bermasalah yakni diakibatkan oleh faktor eksternal dan internal. Berikut sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Husni Ardiansyah terkait yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal (berasal dari pihak bank) dan faktor eksternal (berasal dari pihak debitur) yang dimana dalam faktor internal pertumbuhan pembiayaan yang berlebihan (pemberian pembiayaan melebihi kebutuhan debitur), kemudian yang dapat menyebabkan terjadinya suatu pembiayaan bermasalah terjadi diakibatkan oleh faktor eksternal. Kondisi ekonomi debitur (terjadinya krisis ekonomi) mengalami perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan yang

¹⁴ Eva Handayani, *Operation Staff* PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, *wawancara* (Padangsidempuan, 09 Oktober 2023. Pukul 15.18 WIB).

dimana pada masa pandemi covid-19 nasabah yang memiliki nasabah mengalami penurunan dalam penjualan usaha yang mereka jalankan biasanya usaha mereka sebelum covid menghasilkan penjualan yang meningkat, berbeda dengan masa covid penjualan usaha mereka mengalami penurunan sehingga terjadinya suatu pembiayaan bermasalah.¹⁵ Demikian halnya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Eva Handayani terkait yang menyebabkan pembiayaan bermasalah terjadi disebabkan karena selama masa pandemi covid-19 nasabah yang memiliki suatu usaha mengalami penurunan dalam penjualan usaha mereka sehingga mereka mengalami pembiayaan bermasalah.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara pernyataan dari kedua informan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan pembiayaan bermasalah diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu faktor internal dan eksternal. Dalam faktor internal yang berasal dari pihak bank itu sendiri, seperti halnya dalam pertumbuhan pembiayaan yang berlebihan diberikan oleh bank tersebut. Sedangkan dalam faktor eksternal terjadi akibat dari debitur itu sendiri, yang dalam kondisi ekonomi debitur tersebut mengalami krisis dalam perekonomian mereka akibat pandemi Covid-19.

Keuangan syariah saat pandemi covid-19 ini sangat baik sehingga dapat mendukung dalam pemulihan ekonomi nasional salah satunya melalui

¹⁵ Husni Ardiansyah, *Branch Operations & Service Manager* PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, *wawancara* (Padangsidimpun, 09 Oktober 2023. Pukul 14.28 WIB).

¹⁶ Eva Handayani, *Operation Staff* PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, *wawancara* (Padangsidimpun, 09 Oktober 2023. Pukul 15.11 WIB).

pemberdayaan umat. Memang pandemi ini sangat berdampak terhadap ekonomi namun untuk keuangan syariah cukup baik dibanding dengan keuangan nasional. Untuk itu industri keuangan syariah harus menghadirkan produk syariah yang sesuai dengan keinginan nasabah, sehingga pemasaran keuangan syariah akan semakin meningkat juga berdampak pada pemulihan ekonomi nasional. Berikut sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Husni Ardiansyah terkait situasi keuangan Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua pada masa pandemi covid-19 tidak mengalami kenaikan atau penurunan, keuangan tersebut berada dalam kondisi stabil atau tetap.¹⁷ Demikian halnya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Eva Handayani terkait situasi keuangan Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua pada masa covid-19 berada dikondisi yang normal, tanpa adanya masalah dalam kenaikan atau penurunan keuangan yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara pernyataan dari kedua informan diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi situasi keuangan Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua Padangsidimpuan pada masa pandemic covid-19 berada diposisi normal atau dapat dikatakan stabil (tetap), tanpa adanya kenaikan dan penurunan dalam keuangannya selama masa pandemi covid-19.

Kondisi pandemi covid-19 menjadikan Bank dan Lembaga keuangan yang memiliki modal int dan asset yang tergolong kecil menjadi

¹⁷ Husni Ardiansyah, *Branch Operations & Service Manager* PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, *wawancara* (Padangsidimpuan, 09 Oktober 2023. Pukul 14.33 WIB).

¹⁸ Eva Handayani, *Operation Staff* PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, *wawancara* (Padangsidimpuan, 09 Oktober 2023. Pukul 15.25 WIB).

sangat rentan terpapar resiko kredit yaitu meningkatnya kredit macet yang pada akhirnya tercatat sebagai kerugian Bank. Berikut sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Husni Ardiansyah terkait tingkat pembiayaan bermasalah pada masa pandemic covid-19 di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua realisasi pembiayaan bermasalah mengalami peningkatan sebesar 3% dari 100%. Realisasi tersebut diakibatkan oleh usaha yang dijalankan Masyarakat mengalami penurunan dalam penjualannya.¹⁹ Demikian halnya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Eva Handayani terkait tingkat pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19 di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua untuk tingkat pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19 dapat dilihat dari usaha yang dijalankan oleh nasabah yang mengalami penurunan dalam menjalankan usahanya sehingga dapat diketahui tingkat pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua sebesar 3 % dari 100 %.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara pernyataan dari kedua informan diatas dapat disimpulkan bahwa dapat dilihat untuk tingkat pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19 di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua mengalami peningkatan sebesar 3 % dari 100 %. Hal tersebut dikarenakan usaha yang sudah dijalankan oleh Masyarakat mengalami penurunan dalam penjualannya.

¹⁹ Husni Ardiansyah, *Branch Operations & Service Manager* PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, *wawancara* (Padangsidempuan, 09 Oktober 2023. Pukul 14.40 WIB).

²⁰ Eva Handayani, *Operation Staff* PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, *wawancara* (Padangsidempuan, 09 Oktober 2023. Pukul 15.28 WIB).

Penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat ditindaklanjuti dengan diberlakukannya upaya restrukturisasi. Diberlakukannya syarat yang lebih ringan dalam penyaluran dan penyelesaian pembiayaan dengan restrukturisasi dalam masa pandemi covid-19. Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam menanggulangi pembiayaan bermasalah di Lembaga keuangan perbankan, yaitu dengan mengupayakan restrukturisasi pembiayaan sebagai solusi bagi pihak kreditur dan debitur akibat dampak covid-19 yaitu melalui kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Otoritasa Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *corona virus disease* 2019. Peraturan tersebut menyatakan bahwa bank dapat memberikan restrukturisasi atau keringanan pembiayaan terhadap nasabah. Berikut sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Husni Ardiansyah terkait solusi pembiayaan bermasalah yang terjadi pada masa covid-19 dapat dilakukan dengan cara restrukturisasi apabila nasabah masih mampu dan mempunyai itikad baik untuk membayarkan angsurannya. Apabila penerapan restrukturisasi tidak berhasil dilakukan atau tidak mau dilakukan dengan status pembiayaannya masih berada pada golongan macet, maka penyelesaiannya lainnya yaitu jaminan atau agunan yang diberikan kepada bank, akan pihak bank bantu untuk menjualnya sendiri dengan memberikan tenggat waktu kepada nasabah selama 3 bula, bila nasabah selama 3 bulan jaminan atau agunan tersebut belum terjual

maka pihak bank akan membantu dengan cara melelangnya.²¹ Demikian halnya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Eva Handayani terkait solusi pembiayaan bermasalah yang terjadi pada masa covid-19 dengan cara restrukturisasi. Hal tersebut dilakukan untuk membantu nasabah agar dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran pembiayaan kepada bank.²²

Berdasarkan hasil wawancara pernyataan dari kedua informan diatas dapat disimpulkan bahwa dapat dilihat untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dengan melakukan restrukturisasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada masa covid-19.

Bank menerapkan kebijakan restrukturisasi yang berarti memperpanjang jangka waktu kredit sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih longgar untuk mencari penyelesaian yang lebih menguntungkan. Berikut sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Husni Ardiansyah terkait proses implementasi dalam perpanjangan masa angsuran pada masa covid-19 proses implementasi perpanjangan masa angsuran untuk pembiayaan di bank syariah pada situasi pandemi covid-19 yaitu (1) pihak bank melihat kondisi nasabah pembiayaan, (2) pihak bank menawarkan restrukturisasi untuk nasabah yang mengalami kesulitan akibat Covid-19,

²¹ Husni Ardiansyah, *Branch Operations & Service Manager* PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, *wawancara* (Padangsidimpun, 09 Oktober 2023. Pukul 14.46 WIB).

²² Eva Handayani, *Operation Staff* PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, *wawancara* (Padangsidimpun, 09 Oktober 2023. Pukul 15.33 WIB).

(3) nasabah akan memilih bentuk restrukturisasi sesuai kemampuan nasabah, (4) maka akan diajukan ke restrukturisasi berupa persyaratan kembali dapat dilakukan dengan cara: perpanjangan masa angsuran pembiayaan, (5) jika nasabah sudah memilih bentuk restrukturisasi maka akan adanya kesepakatan atau mengisi perjanjian bersama antara pihak bank dengan pihak nasabah. Pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua melakukan waktu penurunan angsuran selama 1 tahun paling lama, (apabila nasabah yang memiliki penurunan masa angsuran selama satu tahun), dan jika usaha nasabah tersebut masih belum stabil maka pihak bank akan memperpanjang lagi selama 1 tahun kedepannya. Dalam melakukan penerapan perpanjangan masa angsuran pada masa covid-19 dilakukan dengan waktu penurunan masa angsuran selama satu tahun paling lama, jika usaha nasabah tersebut masih belum stabil maka akan kita perpanjang masa angsurannya lagi selama satu tahun kedepan.²³

Berdasarkan hasil wawancara pernyataan dari kedua informan diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran untuk Pembiayaan di Bank Syariah pada situasi Pandemi Covid-19 yaitu diawali dengan pihak bank melihat kondisi nasabah pembiayaan macet, pihak bank menawarkan restrukturisasi untuk nasabah yang mengalami kesulitan akibat Covid-19, nasabah akan memilih bentuk restrukturisasi sesuai kemampuan nasabah, jika nasabah sudah memilih dari bentuk

²³ Husni Ardiansyah, *Branch Operations & Service Manager* PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, *wawancara* (Padangsidempuan, 09 Oktober 2023. Pukul 14.52 WIB).

restrukturisasi maka akan adanya kesepakatan atau mengisi perjanjian bersama antara pihak bank dengan pihak nasabah dapat dilihat untuk melakukan penerapan perpanjangan masa angsuran pada masa covid-19 dilakukan dengan waktu penurunan angsuran selama 1 tahun paling lama, jika usaha nasabah tersebut masih belum stabil maka pihak bank akan memperpanjang lagi selama 1 tahun kedepannya.

Selain melakukan penerapan perpanjangan masa angsuran yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Husni Ardiansyah terkait solusi lain yang dapat diterapkan selain melakukan penerapan perpanjangan masa angsuran tidak ada hal yang dapat dilakukan selain hal tersebut.²⁴

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dapat dikatakan bahwa dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dapat melakukan restrukturisasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *contercylical* dampak penyebaran Covid-19 yaitu dengan memperpanjang masa angsuan kepada nasabah yang mengalami

²⁴ Husni Ardiansyah, *Branch Operations & Service Manager* PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, *wawancara* (Padangsidempuan, 09 Oktober 2023. Pukul 15.00 WIB).

pembiayaan bermasalah pada masa Covid-19. Dengan adanya pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan sebagai upaya untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah.

Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dapat melakukan restrukturisasi pada berbagai jenis pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk pembiayaan perumahan syariah, pembiayaan kendaraan syariah, dan pembiayaan bisnis berbasis prinsip syariah. Restrukturisasi dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah tanpa melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti di lapangan melalui wawancara bahwa proses implementasi perpanjangan masa angsuran untuk pembiayaan di bank syariah pada situasi pandemi covid-19 yaitu (1) pihak bank melihat kondisi nasabah pembiayaan, (2) pihak bank menawarkan restrukturisasi untuk nasabah yang mengalami kesulitan akibat Covid-19, (3) nasabah akan memilih bentuk restrukturisasi sesuai kemampuan nasabah, (4) maka akan diajukan ke restrukturisasi berupa persyaratan kembali dapat dilakukan dengan cara: perpanjangan masa angsuran pembiayaan, (5) jika nasabah sudah memilih bentuk restrukturisasi maka akan adanya kesepakatan atau mengisi perjanjian bersama antara pihak bank dengan pihak nasabah. Pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua melakukan waktu penurunan angsuran selama 1 tahun paling lama, (apabila nasabah yang memiliki penurunan masa

angsuran selama satu tahun), dan jika usaha nasabah tersebut masih belum stabil maka pihak bank akan memperpanjang lagi selama 1 tahun kedepannya.

Memperpanjang masa angsuran, hasil ini sejalan dengan teori Faturrahman Djamil yakni penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.²⁵

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yaitu jurnal advokasi yang dikemukakan oleh I Gusti Ngurah Anom, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dapat digunakan dalam istilah perubahan pada suatu perikatan atau perjanjian antara dua belah pihak berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi, perubahan perjanjian pembiayaan yang termasuk dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan, dimana terdapat perjanjian jangka waktu pembiayaan yang dilakukan antara dua pihak yaitu pihak bank dengan nasabah sesuai dengan kesepakatan.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian Khoirul Fikri yang berjudul “Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Perbankan Syariah Selama Covid-19 dalam Melunasi

²⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.221.

Pembiayaan Bermasalah (Studi pada Bank Syariah Indonesia KC Kota Metro”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia KC Kota Metro telah melakukan restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah terhadap nasabah yang terdampak Covid-19 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan telah sesuai dengan prosedur internal bank yang berlaku.

Selain penelitian Khoirul Fikri penelitian terdahulu yang menjadi pendukung penelitian ini adalah Skripsi M. Apriyaldi yang berjudul “Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Akibat Pandemi Covid pada Produk Pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kedaton Bandar Lampung)”. Hasil penelitian ini adalah penerapan restrukturisasi memberikan keringanan salah satunya berupa perpanjangan jangka waktu untuk melakukan pembayaran angsuran dalam melakukan pembayaran angsuran.

Peneliti melihat pihak Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua pada masa Pandemi Covid-19 telah melakukan restrukturisasi pembiayaan, untuk mengatasi masalah usaha debitur terutama yang usahanya terkena dampak pandemi Covid-19 dan masih memiliki itikad baik. Dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan tersebut pihak bank memberikan keringanan kepada nasabah yaitu dengan menerapkan perpanjangan masa angsuran agar dapat membantu nasabah yang mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran. Penerapan angsuran dilakukan yaitu dengan waktu

penurunan angsuran selama setahun paling lama, apabila usaha nasabah belum mengalami kestabilan, maka akan dilakukan perpanjangan lagi selama setahun untuk kedepannya. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak bank dengan menerapkan restrukturisasi tersebut sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease 2019*.. Hal tersebut yang dilakukan pihak bank agar dapat membantu nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran angsurannya.

E. Keterbatasan Penelitian

Hasil pada kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah dalam metodologi penelitian dan panduan yang diberikan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hal ini agar penelitian yang diperoleh benar-benar objektif dan sistematis, akan tetapi peneliti harus berusaha agar keterbatasan ini tidak sampai mengurangi makna dari hasil penelitian yang diperoleh.

Keterbatasan yang dihadapi selama penelitian ini adalah keterbatasan waktu narasumber dimana narasumber terkadang tidak memiliki waktu senggang untuk melakukan wawancara, sehingga peneliti harus sabar menunggu sampai narasumber memiliki waktu senggang. Sedangkan peneliti juga memiliki keterbatasan waktu untuk mewawancarai narasumber dikarenakan jarak tempuh dari tempat peneliti ke lokasi penelitian lumayan jauh dan harus memiliki biaya yang cukup untuk

menempuh perjalanan ke lokasi penelitian. Walaupun demikian peneliti berusaha agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian ini, akhirnya dengan segala upaya kerja keras dan bantuan semua pihak penelitian ini dapat diselesaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan dari penelitian Tinjauan atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran untuk Pembiayaan di Bank Syariah pada situasi Pandemi Covid-19 yaitu diawali dengan pihak bank melihat kondisi nasabah pembiayaan macet, pihak bank menawarkan restrukturisasi untuk nasabah yang mengalami kesulitan akibat Covid-19, nasabah akan memilih bentuk restrukturisasi sesuai kemampuan nasabah, jika nasabah sudah memilih dari bentuk restrukturisasi maka akan adanya kesepakatan atau menegisi perjanjian bersama antara pihak bank dengan pihak nasabah. Penerapan dalam melakukan perpanjangan masa angsuran pada masa pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dapat dilakukan dengan waktu penurunan angsuran selama 1 tahun paling lama, (apabila nasabah yang memiliki penurunan masa angsuran selama satu tahun), dan jika usaha nasabah tersebut masih belum stabil maka pihak bank akan memperpanjang lagi selama 1 tahun kedepannya.

B. Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi pihak pembaca terkait judul penelitian. Adapun penelitian yang dilaksanakan berjudul “Tinjauan atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran untuk Pembiayaan di Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19”, sudah cukup relative baik. Akan tetapi, perlu dilakukan peningkatan mutu pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dan meminimalisir pembiayaan bermasalah. Dari hasil pembahasan penelitian maka saran-saran peneliti sebagai berikut:

1. PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

Harus lebih berhati-hati dalam menganalisa pengajuan pembiayaan dengan pedoman sehat yang diajukan oleh calon nasabah guna pemberian pembiayaan dapat diminimalisir timbulnya pembiayaan bermasalah.

2. Bagi Akademik

Diharapkan agar memperbanyak referensi yang berkaitan dengan judul peneliti agar dapat mempermudah peneliti lainnya menemukan referensi yang berkaitan dengan judul peneliti.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan peneliti yang akan datang dapat mngembangkan pengetahuan yang berkaitan dengan Tinjauan atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran untuk Pembiayaan di Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19 dengan catatan keuangan-kekurangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Arikunto, S. (2013), *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asy-Syidiqy, H. (2020), *Tafsir Al-Bayan*. Bandung: PT. Almaarif.
- Bank Syariah Mandiri. Buku Pedoman PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Guung Tua.
- Djamil, F. (2012), *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haan, M. I. (2012), *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hutagalung, M. W. R. (2021), *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: Merdeka Kreasi.
- Indonesia, I. B. (2014), *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. (2013), *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Karim, A. A. (2010), *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Karimi, A. F dan Efendi, D. (2020), *Membaca Corona: Esai-Esai Tentang Manusia Wabah dan Dunia*. Gresik: Camedia Communication.
- Kasmir. (2012), *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . (2014), *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kriyantono, R. (2014), *Teknik Praktik Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Kuncara, T., dkk. (2020), *Prediksi Ekonomi Indonesia Pasca Covid-19*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Moleong, L. J. (2012), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Muhammad. (2015), *Manajemen Bank Syariah*,. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- . (2014), *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- . (2014), *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Munawir. (2010), *Analisis Laporan Keuangan Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nawawi, I. (2011), *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana,
- Nofinawati. (2020), *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Noor, J. (2013), *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, R., dkk. (2020), *Dampak Covid-19 Pada Ekonomi: Pendekatan Strategi Ketahanan Pangan*. Jakarta: Yayasan Rumah Revormasi Kebijakan.
- Rifai, V. dan Arifin, A. (2010), *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Shihab, N. (2020), *Covid-19*. Ciputat: Literatur.
- Soemitra, A. (2017), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Strauss dan Corbin. (2013), *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, Edisi ke-2*. Yogyakarta: Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- . (2015), *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Supargoyo, I. (2012), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Umam, K. (2016), *Manajemen Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Setia.
- Wahyudi, I. (2013), *Manajemen Resiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat.

Sumber Jurnal

- Batubara, S dan Hutagalung, M. W. R. (2020), Produk dan Akad Perbankan Syariah, *dalam Jurnal Perbankan Syariah*, Volume 1, Nomor 1.
- Damisah, A. (2018), Proses Penyelamatan Dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Analisis Jaminan (Studi Kasus Di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Sidimpuan), *Jurnal Of Syariah Banking*, Volume 4, Nomor 1.
- Efendi, A. dan Siregar, B. S. (2021), Murabahah dalam Pesanan dan Rekonstruksi Pembiayaan Murabahah, *dalam Journal Of Sharia Economic and Business*, Volume 1, Nomor 1.
- Hana, K. F, dkk. (2022), Pandemi Covid-19: Bagaimana Kondisi Likuiditas Bank Syariah di Indonesia?" *dalam Journal of Islamic Economics and Banking*, Volume 4, Nomor .
- Nafi'ah, E. A dan Widyianingsih, B. (2021), Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah untuk Menjaga Fortofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Jombang, *dalam Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Volume 8, Nomor 4.
- Pratiwi, E. W. (2020), Dampak Covid-19 Terhadap Kegiatan Pembelajaran Online di Perguruan Tinggi Kristen di Indonesia, *dalam Jurnal Perspektif Ilmu Pendidikan*, Volume 34, Nomor 1.
- Putri, B. dan Yusri. (2018), Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Aceh Syariah, *dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume 2, Nomor 3.
- Setiawan, A. dan Ali, H. (2022), Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemi Covid-19 di Bank Muamalat Madiun, *dalam Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 4, Nomor 2.
- Ubaidillah, M. (2020), Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran untuk Pembiayaan di Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19, *dalam Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Volume 6, Nomor 1.
- Ubaidillah, M. dan Aji, R. H. S. (2020), Tinjauan atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran untuk Pembiayaan di Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19, *dalam Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Volume 6, Nomor 1

Sumber Skripsi

Apriyaldi, M. (2022) Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Akibat Pandemi Covid pada Produk Pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Skripsi*, Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

Fikri, K. (2022), Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Perbankan Syariah Selama Covid-19 dalam Melunasi Pembiayaan Bermasalah (Studi pada Bank Syariah Indonesia KC Kota Metro).” *Skripsi*, Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

Maskan. (2018), Praktik Pembiayaan Hutang Sewa Modal Berjangka dalam Perspektif Hukum Islam, *Skripsi*, Semarang: UIN Walisong.

Samsuri, D. (2022), Kebijakan Restrukturisasi dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah pada PTBank Sulselbar saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar, *Skripsi*, Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sumber Lainnya

Ardiansyah, H. (2023), Branch Operations & Service Manager PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, *wawancara*, Padangsidempuan, Oktober . Pukul 14.14 WIB.

Bank Syariah Indonesia. <https://indonesia.id/infografis/berdirinya-bank-syariah-indonesia/>, diakses tanggal 25 Oktober 2023 pukul 14.51 WIB.

———. <https://www.bankbsi.co.id/company-information>, diakses pada 25 Oktober 2023 pukul 15.46 WIB.

Handayani, E. (2023), Operation Staff PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, *wawancara*, Padangsidempuan, Oktober . Pukul 15.05 WIB.

Humas Otoritas Jasa Keuangan. Frequently Asked Questions Restrukturisasi Kredit atau Pembiayaan terkait Dampak Covid-19 2020.

Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 1, 2, dan 3, Peraturan OJK, No 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

———. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical

Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.Samsuri, D. (2022), Kebijakan Restrukturisasi dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah pada PTBank Sulselbar saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar, *Skripsi*, Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Lisna Ria
2. NIM : 19 401 00055
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat/Tanggal Lahir : Bagan Cacing, 24 September 2001
5. Anak Ke : 1 dari 3 Bersaudara
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Status : Mahasiswi
8. Agama : Islam
9. Alamat Lengkap : Tanjung Medan, Lapangan C, Rokan Hilir
10. Telp. HP : 081372395742
11. Email : rialisna24@gmail.com

II. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah
 - a. Nama : Riyanto
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Alamat : Tanjung Medan, Lapangan C, Rokan Hilir
 - d. Telp/HP : 081264101451
2. Ibu
 - a. Nama : Novia Indrayani
 - b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - c. Alamat : Tanjung Medan, Lapangan C, Rokan Hilir
 - d. Telp/Hp : 081378359434

III. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 032 Bagan Cacing Tamat Tahun 2007-2013
2. MTs Asyafaat Tamat Tahun 2013-2016.
3. SMA Negeri 1 Bagan Sinembah Tamat Tahun 2016-2019.
4. S.1 Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Tamat Tahun 2019-2023.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

TINJAUAN ATAS IMPLEMENTASI PERPANJANGAN MASA ANGSURAN UNTUK PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH PADA SITUASI PANDEMI COVID-19

1. Apakah yang dimaksud dengan pembiayaan?
2. Apakah yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah?
3. Bagaimana pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua?
4. Apa yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah?
5. Bagaimana situasi keuangan Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua pada masa Covid-19?
6. Bagaimana tingkat pembiayaan bermasalah pada masa Covid-19 di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua?
7. Bagaimana solusi pembiayaan bermasalah yang terjadi pada masa Covid-19?
8. Bagaimana penerapan dalam perpanjangan masa angsuran pada masa Covid-19?
9. Selain penerapan perpanjangan masa angsuran, apakah ada solusi lain yang bisa diterapkan?

Lampiran 2

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Husni Ardiansyah selaku *Branch Operations & Service Manager* Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.



Wawancara dengan Ibu Eva Handayani selaku *Operation Staff* Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximill (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 3208/Un.28/G.1/G.4c/PP.00.9/12/2022 23 Desember 2022
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak/Ibu;

1. Windari : Pembimbing I
2. Muhammad Wandisyah R Hutagalung : Pembimbing II


Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Lisna Ria
NIM : 1940100055
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran untuk Pembiayaan di Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : **4658** /Un.28/G.1/G.4c/TL.00/08/2023 **30** Agustus 2023
Sifat : Biasa
Lamp : 1 berkas
Hal : Mohon Izin Riset

Yth; Pimpinan BSI KCP Gunung Tua

Dengan hormat, dengan ini kami menyampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Lisna Ria
NIM : 1940100055
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul **"Tinjauan atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran untuk Pembiayaan di Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19"**. Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data pendukung sesuai dengan judul di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan


Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP.19790525200604 1 004

Tembusan:
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



PT Bank Syariah Indonesia, Tbk

Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua
Jl. SM. Raja No.234
Kel. Pasar Gunung Tua
Kec. Padangbolak, Kab. Paluta 22753
Telp. (0635) 510919
Fax. (0635) 510920
www.banksyariahindonesia.co.id

09 Oktober 2023
No. 03/306-3/327

Kepada.
UIN Syahada
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan
Provinsi Sumatera Utara

Perihal : **SELESAI MELAKSANAKAN RISET**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Semoga Bapak dan seluruh *Staff* UIN Syahada senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT.

Menunjuk perihal diatas bersama ini kami menerangkan bahwa:

Nama	: Lisna Ria
NIM	: 1940100055
Semester	: IX(Sembilan)
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah selesai melaksanakan Riset di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dengan judul skripsi: **"Tinjauan atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan di Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19"**

Demikian ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana diperlukan oleh yang bersangkutan dengan ketentuan tidak melanggar kode etik dan kerahasiaan nasabah dan Bank, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk
BRANCH OFFICE GUNUNG TUA

BSI BANK SYARIAH
INDONESIA
KCP Gunung Tua

Husni Ardiansyah Tanjung
Branch Operation & Service Manager